



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 537/PL.01.5-Kpt/16/Prov/X/2018**

**TENTANG**

**JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 12 huruf c Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah

dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Memerhatikan** : Berita Acara Nomor 978/BA/16/Prov/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Tahun 2019

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Penambahan dan spesifikasi APK yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penambahan dan spesifikasi APK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman oleh peserta Pemilu ditingkat Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal : 23 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



ASPAHANI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 537 /PL.01.5-Kpt/16/Prov/X/2018**  
**TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT**  
**PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH**  
**PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**A. Spesifikasi Baliho dan Spanduk**

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1	Bahan	- Flexy ( <i>digital printing</i> ) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy ( <i>digital printing</i> ) - Gramatur 340-440 gram
2	Ukuran	4 m x 6 m	1,5 m x 4 m
3	Cetak	- Satu Muka - <i>High Resolution</i>	- Satu Muka - <i>High Resolution</i>
4	Finishing	Kancing Mata Ayam ( <i>Banner eyelet</i> ), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam ( <i>Banner eyelet</i> ), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

**B. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye**

- a. Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.
- b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dapat memuat :
  - 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
    - a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
    - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
    - c. foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
    - d. lambang, nama dan nomor Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  - 2. Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi
    - a. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
    - b. visi, misi dan program Partai Politik
    - c. foto Pengurus Partai Politik; dan
    - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
  - 3. Pemilu Anggota DPD
    - a. nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
    - b. visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
    - c. foto Calon Anggota DPD; dan
    - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD
  - c. Apabila terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi, dan lokasi yang sama.
  - d. Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU

Provinsi Sumatera Selatan atau yang baru dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- e. Pemasangan APK tambahan berdasarkan lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat, dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.

### C. Penambahan Alat Peraga Kampanye

Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi KPU Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD terdiri atas :

NO.	Peserta Pemilu	Alat Peraga Kampanye		
		Baliho	Spanduk	Bilboard/ Videotron
1.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya	Paling banyak 10 (sepuluh) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya	Paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/ Kota
2.	Partai Politik	Paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya	Paling banyak 10 (sepuluh) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya	Paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/ Kota
3.	Perseorangan Anggota DPD	Paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya	Paling banyak 10 (sepuluh) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya	Paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/ Kota

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal : 23 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



R. ASPAHANI